



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Eko Saputra Bin Muha;
2. Tempat lahir : Tuo Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.08, Desa Tuo Ilir, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Saidul Als Saiful Adha Bin Sargawi;
2. Tempat lahir : Simpang Sungai Rengas;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.10, Kel. Simpang Sungai Rengas, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batanghari, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan 6 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 8 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 116/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt., tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt., tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA Bin MUHA, bersama-sama dengan Terdakwa SAIDUL AIS SAIFUL ADHA Bin SARGAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa ijin" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa EKO SAPUTRA Bin MUHA, bersama-sama dengan Terdakwa SAIDUL AIS SAIFUL ADHA Bin SARGAWI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin dompeng;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot air;
 - 1 (satu) buah keong mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah NS;
 - 3 (tiga) buah karpet;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah engkol mesin dompeng**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menyatakan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa EKO SAPUTRA Bin MUHA, bersama-sama dengan Terdakwa SAIDUL Als SAIFUL ADHA Bin SARGAWI dan Saksi INDRA SAPUTRA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi TEDY IRAWAN DAN Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI (ketiganya merupakan Anggota Polri) melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait meninggalnya salah seorang pekerja PETI dikarenakan tertimbun reruntuhan tanah disebuah rawa yang berada di kebun sawit Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Kabupaten Tebo, para Saksi tersebut mendengar suara mesin dompok yang diduga untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin.;
- Bahwa kemudian setelah olah TKP sebagaimana tersebut diatas, Saksi TEDY IRAWAN DAN Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI mendatangi sumber suara mesin dompok dimaksud dan sesampainya di tempat sumber suara, para Saksi tersebut menemukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, namun pada saat dilakukan pengintaian, kemudian mesin dompok tersebut dimatikan dan para Terdakwa tersebut berusaha untuk melarikan diri, sehingga kemudian para Saksi tersebut berusaha mengamankan para Terdakwa, namun terdapat 2 (dua) orang yang lari dan tidak dapat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. SULET dan Sdr. SOPIYAN (keduanya belum tertangkap).;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap perijinan usaha pertambangan, para Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan dimaksud, sehingga kemudian para Terdakwa tersebut diatas beserta barang bukti diamankan oleh Saksi TEDY IRAWAN DAN Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI.;
- Bahwa cara para Terdakwa tersebut melakukan penambangan emas adalah dengan cara terlebih dahulu menghidupkan mesin NS untuk menyedot air dari sebuah sumur yang telah dibuat, kemudian air tersebut ditembakkan ke sebuah tebing disekitar galian tempat penambangan emas, setelah selesai kemudian meletakkan karpet diatas asbuk (papan) kemudian menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot pasir yang ada didalam air melalui slang spiral penyedot, selanjutnya air yang bercampur pasir tersebut dialirkan keatas karpet yang berada diatas asbuk/papan dengan menggunakan paralon sehingga air yang bercampur pasir tersebut mengalir melewati karpet, setelah itu karpet tersebut diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, kemudian pasir hitam tersebut dimasukkan kedalam baskom dan setelah baskom tersebut terisi penuh dengan kalam/pasir hitam lalu kalam/pasir hitam tersebut dipindahkan kedalam ember yang sudah diberi air raksa secukupnya selanjutnya diaduk menggunakan tangan dan setelah kalam/pasir hitam tersebut diaduk kemudian kalam/pasir hitam yang tidak lengket ke air raksa tersebut dimasukkan kedalam kain pemeras selanjutnya kain pemeras tersebut diperas sehingga air raksa terpisah dengan butiran emas warna putih dan tinggallah butiran emas warna putih tersebut.;
- Bahwa menurut Ahli M. HERPANDRI HADI Bin M. HADI SANIN, kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam katagori penambangan, sehingga untuk melakukan penambangan emas haruslah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi, dengan demikian apabila para Terdakwa tersebut diatas dalam melakukan penambangan emas tidak memiliki Izin sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wahyu Arianto Bin Samijan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 22.00 wib di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi bersama dengan saksi Tedy Irawan dan Nurmai Irfan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama dengan saksi Tedy Irawan dan Nurmai Irfan sedang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) meninggalnya salah seorang pekerja Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) karena tertimbun reruntuhan tanah di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian ketika olah TKP sedang berlangsung, tidak jauh dari lokasi terdengar suara mesin dompeng, selanjutnya kami mendatangi sumber suara tersebut dan disana kami melakukan pengintaian. Pada saat itu kami melihat kurang lebih ada 6 (enam) orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas, antara lain ada yang sedang menyedot air, menyemburkan air ke tebing, dan ada yang sedang mengawasi. Lalu kami melakukan penangkapan dan diantaranya adalah terdakwa Eko dan Saidul serta satu orang lagi bernama Indra Saputra masih dibawah umur, lalu ketika ditanyakan ijin melakukan penambangan tersebut, para terdakwa dan teman-temannya mengaku tidak memiliki ijin yang sah, selanjutnya kami mengamankan para terdakwa dan Indra Saputra, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas berdasarkan keterangan dari terdakwa Eko, mereka melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menghidupkan mesin penyedot air yang terdapat NS yang mereka buat sendiri, kemudian air tersebut mereka tembakkan ke sebuah tebing di sekitar galian tempat mereka akan menambang emas, setelah selesai mereka meletakkan karpet di atas asbuk (papan), selanjutnya mereka menghidupkan mesin dompeng untuk menambang emas lalu menyedot pasir bercampur tanah yang ada di dalam air melalui selang spiral dan dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk (papan) dengan menggunakan paralon sehingga air yang bercampur pasir tanah tersebut mengalir melewati karpet, setelah itu karpet diangkat lalu dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, kemudian kalam/pasir hitam tersebut dimasukkan ke dalam baskom dan setelah baskom terisi penuh dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



kalam/pasir hitam, lalu kalam/pasir hitam tersebut dicuci ke dalam ember yang sudah diberi air raksa secukupnya, setelah itu diaduk dengan menggunakan tangan, kemudian kalam/pasir hitam yang tidak lengket ke air raksa dibuang sedangkan air raksa tersebut dimasukkan ke dalam kain pemeras kemudian kain tersebut diperas sehingga air raksa terpisah dengan butiran emas warna putih dan tinggalah butiran emas warna putih.;

- Bahwa selain mengamankan para terdakwa, kami juga mengamankan barang-barang yang digunakan para terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin penyedot air, 1 (satu) buah keong mesin dompeng, 1 (satu) buah NS, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng.;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Eko, alat-alat tersebut adalah milik Sulet yang beralamat di Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa peran yang dilakukan masing-masing terdakwa dalam kegiatan penambangan emas, saksi tidak tahu, karena pada saat itu penerangan di lokasi kejadian adalah lampu dari aki yang disorotkan ke mesin dompeng;
- Bahwa yang memerintahkan para terdakwa melakukan penambangan emas menurut keterangan terdakwa Eko yang memerintahkan adalah Sulet.;
- Bahwa emas yang dihasilkan dari aktivitas penambangan emas yang dilakukan para terdakwa kurang lebih 5 (lima) gram emas tiap harinya.;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa hasil emas dari penambangan tersebut oleh Sulet dijual ke penampung emas yang ada di Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov Jambi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram.;
- Bahwa lokasi tempat para terdakwa melakukan penambangan emas adalah areal perkebunan sawit milik PT Makin Group.;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penambangan setahu saksi Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad Bin A. Suhaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 22.00 wib di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi bersama dengan saksi Tedy Irawan dan Wahyu Arianto telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama dengan saksi Tedy Irawan dan Nurmai Irfan sedang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) meninggalnya salah seorang pekerja Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) karena tertimbun reruntuhan tanah di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian ketika olah TKP sedang berlangsung, tidak jauh dari lokasi terdengar suara mesin dromeng, selanjutnya kami mendatangi sumber suara tersebut dan disana kami melakukan pengintaian. Pada saat itu kami melihat kurang lebih ada 6 (enam) orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas, antara lain ada yang sedang menyedot air, menyemburkan air ke tebing, dan ada yang sedang mengawasi. Lalu kami melakukan penangkapan dan diantaranya adalah terdakwa Eko dan Saidul serta satu orang lagi bernama Indra Saputra masih dibawah umur, lalu ketika ditanyakan ijin melakukan penambangan tersebut, para terdakwa dan teman-temannya mengaku tidak memiliki ijin yang sah, selanjutnya kami mengamankan para terdakwa dan Indra Saputra, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas bererdasarkan keterangan dari terdakwa Eko, mereka melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menghidupkan mesin penyedot air yang terdapat NS yang mereka buat sendiri, kemudian air tersebut mereka tembakkan ke sebuah tebing di sekitar galian tempat mereka akan menambang emas, setelah selesai mereka meletakkan karpet di atas asbuk (papan), selanjutnya mereka menghidupkan mesin dromeng untuk menambang emas lalu menyedot pasir bercampur tanah yang ada di dalam air melalui selang spiral dan dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk (papan) dengan menggunakan paralon sehingga air yang bercampur pasir tanah tersebut mengalir melewati karpet, setelah itu karpet diangkat lalu dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, kemudian kalam/pasir hitam tersebut dimasukkan ke dalam baskom dan setelah baskom terisi penuh dengan kalam/pasir hitam, lalu kalam/pasir hitam tersebut dicuci ke dalam ember yang sudah diberi air raksa secukupnya, setelah itu diaduk dengan menggunakan tangan, kemudian kalam/pasir hitam yang tidak lengket ke air raksa dibuang sedangkan air raksa tersebut dimasukkan ke dalam kain pemeras kemudian kain tersebut diperas sehingga air raksa terpisah dengan butiran emas warna putih dan tinggalah butiran emas warna putih.;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain mengamankan para terdakwa, kami juga mengamankan barang-barang yang digunakan para terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin penyedot air, 1 (satu) buah keong mesin dompeng, 1 (satu) buah NS, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng.;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Eko, alat alat tersebut adalah milik Sulet yang beralamat di Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa peran yang dilakukan masing masing terdakwa dalam kegiatan penambangan emas, saksi tidak tahu, karena pada saat itu penerangan di lokasi kejadian adalah lampu dari aki yang disorotkan ke mesin dompeng;
 - Bahwa yang memerintahkan para terdakwa melakukan penambangan emas menurut keterangan terdakwa Eko yang memerintahkan adalah Sulet.;
 - Bahwa emas yang dihasilkan dari aktivitas penambangan emas yang dilakukan para terdakwa kurang lebih 5 (lima) gram emas tiap harinya.;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa hasil emas dari penambangan tersebut oleh Sulet dijual ke penampung emas yang ada di Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov Jambi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram.;
 - Bahwa lokasi tempat para terdakwa melakukan penambangan emas adalah areal perkebunan sawit milik PT Makin Group.;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penambangan setahu saksi Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Tedy Irawan Bin M. Rahman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6Juni 2017 sekira pukul 22.00 wib di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi bersama dengan saksi Nurmai Irfan Asrofi dan Wahyu Arianto telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama dengan saksi Tedy Irawan dan Nurmai Irfan sedang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) meninggalnya salah seorang pekerja Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) karena tertimbun reruntuhan tanah di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo,



kemudian ketika olah TKP sedang berlangsung, tidak jauh dari lokasi terdengar suara mesin dompeng, selanjutnya kami mendatangi sumber suara tersebut dan disana kami melakukan pengintaian. Pada saat itu kami melihat kurang lebih ada 6 (enam) orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas, antara lain ada yang sedang menyedot air, menyemburkan air ke tebing, dan ada yang sedang mengawasi. Lalu kami melakukan penangkapan dan diantaranya adalah terdakwa Eko dan Saidul serta satu orang lagi bernama Indra Saputra masih dibawah umur, lalu ketika ditanyakan ijin melakukan penambangan tersebut, para terdakwa dan teman-temannya mengaku tidak memiliki ijin yang sah, selanjutnya kami mengamankan para terdakwa dan Indra Saputra, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas bererdasarkan keterangan dari terdakwa Eko, mereka melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menghidupkan mesin penyedot air yang terdapat NS yang mereka buat sendiri, kemudian air tersebut mereka tembakkan ke sebuah tebing di sekitar galian tempat mereka akan menambang emas, setelah selesai mereka meletakkan karpet di atas asbuk (papan), selanjutnya mereka menghidupkan mesin dompeng untuk menambang emas lalu menyedot pasir bercampur tanah yang ada di dalam air melalui selang spiral dan dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk (papan) dengan menggunakan paralon sehingga air yang bercampur pasir tanah tersebut mengalir melewati karpet, setelah itu karpet diangkat lalu dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, kemudian kalam/pasir hitam tersebut dimasukkan ke dalam baskom dan setelah baskom terisi penuh dengan kalam/pasir hitam, lalu kalam/pasir hitam tersebut dicuci ke dalam ember yang sudah diberi air raksa secukupnya, setelah itu diaduk dengan menggunakan tangan, kemudian kalam/pasir hitam yang tidak lengket ke air raksa dibuang sedangkan air raksa tersebut dimasukkan ke dalam kain peremas kemudian kain tersebut diperas sehingga air raksa terpisah dengan butiran emas warna putih dan tinggallah butiran emas warna putih.;
- Bahwa selain mengamankan para terdakwa, kami juga mengamankan barang-barang yang digunakan para terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin penyedot air, 1 (satu) buah keong mesin dompeng, 1 (satu) buah NS, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah



baskom warna hitam, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) buah engkol mesin dmpeng.;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Eko, alat alat tersebut adalah milik Sulet yang beralamat di Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa peran yang dilakukan masing masing terdakwa dalam kegiatan penambangan emas, saksi tidak tahu, karena pada saat itu penerangan di lokasi kejadian adalah lampu dari aki yang disorotkan ke mesin dmpeng;
- Bahwa yang memerintahkan para terdakwa melakukan penambangan emas menurut keterangan terdakwa Eko yang memerintahkan adalah Sulet.;
- Bahwa emas yang dihasilkan dari aktivitas penambangan emas yang dilakukan para terdakwa kurang lebih 5 (lima) gram emas tiap harinya.;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa hasil emas dari penambangan tersebut oleh Sulet dijual ke penampung emas yang ada di Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov Jambi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram.;
- Bahwa lokasi tempat para terdakwa melakukan penambangan emas adalah areal perkebunan sawit milik PT Makin Group.;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penambangan setahu saksi Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli M. Herpandri Hadi Bin M. Hadi., keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli, ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yaitu nomor / SPT/21/01/DESDM-3.3/2017 bulan Juni tahun 2017, yang sebelumnya ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli Penambangan pada Penyidik Sat Reskrim Polres Tebo;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 78 tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dan PP Nomor 55 tahun 2010 Tentang Penggunaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa jenis jenis mineral dan batubara yang diatur dalam undang undang tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan yaitu:
 1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, dan lain lain;
 3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, dan lain sebagainya;
 4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, dan lain sebagainya;
 5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut;
- Bahwa emas termasuk dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang didahului dengan IUP Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan di dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau IUPK Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK Eksplorasi;
- Bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalah Bupati/Walikota apabila wilayah izinnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, Gubernur apabila wilayah izinnnya lintas kabupaten dalam provinsi, dan Menteri ESDM apabila wilayahnyanya Lintas Provinsi, namun dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk badan usaha dengan status penanaman modal dalam negeri menjadi kewenangan Gubernur, sementara untuk status penanaman modal asing menjadi kewenangan pemerintah pusat;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam kategori penambangan yang harus memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- Bahwa Pihak ESDM Provinsi Jambi dan ESDM Kab. Tebo tidak pernah mengeluarkan IPR dan IUP Operasi Produksi ataupun IUPK Operasi Produksi untuk komoditas mineral logam (emas) di sebuah rawa yang berada di kebun sawit Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, maupun atas nama pemohon atas nama terdakwa Eko Saputra Bin Muha, terdakwa Saidul Als Saiful Adha Bin Sargawi, dan Indra Saputra Bin Hasan Basri;; Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Eko Saputra Bin Muha.;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 22.00 wib oleh anggota kepolisian dari Polres Tebo karena melakukan penambangan emas tanpa izin di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas bersama terdakwa Saidul, Sofiyan, Indra (masih di bawah umur) dan Sulet, namun Sofiyan dan Sulet berhasil melarikan diri.;
- Bahwa cara kami melakukan penambangan emas tersebut adalah dengan menghidupkan mesin penyedot air yang terdapat NS yang di buat sendiri, kemudian air tersebut ditembakkan ke sebuah tebing di sekitar galian tempat kami akan menambang emas, setelah selesai kami meletakkan karpet di atas asbuk (papan), selanjutnya kami menghidupkan mesin dompeng untuk menambang emas lalu menyedot pasir bercampur tanah yang ada di dalam air melalui selang spiral dan dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(papan) dengan menggunakan paralon sehingga air yang bercampur pasir tanah tersebut mengalir melewati karpet, setelah itu karpet diangkat lalu dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, kemudian kalam/pasir hitam tersebut dimasukkan ke dalam baskom dan setelah baskom terisi penuh dengan kalam/pasir hitam, lalu kalam/pasir hitam tersebut dicuci ke dalam ember yang sudah diberi air raksa secukupnya, setelah itu diaduk dengan menggunakan tangan, kemudian kalam/pasir hitam yang tidak lengket ke air raksa dibuang sedangkan air raksa tersebut dimasukkan ke dalam kain pemeras kemudian kain tersebut diperas sehingga air raksa terpisah dengan butiran emas warna putih dan tinggalah butiran emas warna putih;

- Bahwa pada saat itu polisi juga mengamankan barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin penyedot air, 1 (satu) buah keong mesin dompeng, 1 (satu) buah NS, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng.;
- Bahwa pemilik alat alat yang digunakan untuk penambangan emas adalah Sulet yang mempekerjakan kami.;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum tertangkap.;
- Bahwa kami diberi gaji oleh Sulet sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila mendapatkan emas, tetapi bila tidak ada hasilnya, maka kami berhutang kepada Sulet. Jadi dalam satu bulan kurang lebih penghasilan yang diterima Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa kami bekerja dari pagi sampai dengan malam hari dan biasanya dalam satu hari mendapatkan kurang lebih 5 (lima) gram emas.;
- Bahwa emas tersebut dijual kepada siapa dan berapa harganya Terdakwa tidak tahu karena yang menjual emas tersebut ke penampung adalah Sulet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap gramnya.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut.;
- Bahwa lahan yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut menurut Sulet lahan tersebut milik warga Desa Tuo Ilir.;

Keterangan Terdakwa II. Saidul Als Saiful Adha Bin Sargawi.;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 22.00 wib oleh anggota kepolisian dari Polres Tebo karena melakukan penambangan emas tanpa izin di sebuah rawa yang berada di kebun sawit sekitar Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas bersama terdakwa Saidul, Sofiyan, Indra (masih di bawah umur) dan Sulet, namun Sofyan dan Sulet berhasil melarikan diri.;
- Bahwa cara kami melakukan penambangan emas tersebut adalah dengan menghidupkan mesin penyedot air yang terdapat NS yang di buat sendiri, kemudian air tersebut ditembakkan ke sebuah tebing di sekitar galian tempat kami akan menambang emas, setelah selesai kami meletakkan karpet di atas asbuk (papan), selanjutnya kami menghidupkan mesin dompeng untuk menambang emas lalu menyedot pasir bercampur tanah yang ada di dalam air melalui selang spiral dan dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk (papan) dengan menggunakan paralon sehingga air yang bercampur pasir tanah tersebut mengalir melewati karpet, setelah itu karpet diangkat lalu dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, kemudian kalam/pasir hitam tersebut dimasukkan ke dalam baskom dan setelah baskom terisi penuh dengan kalam/pasir hitam, lalu kalam/pasir hitam tersebut dicuci ke dalam ember yang sudah diberi air raksa secukupnya, setelah itu diaduk dengan menggunakan tangan, kemudian kalam/pasir hitam yang tidak lengket ke air raksa dibuang sedangkan air raksa tersebut dimasukkan ke dalam kain pemeras kemudian kain tersebut diperas sehingga air raksa terpisah dengan butiran emas warna putih dan tinggalah butiran emas warna putih;
- Bahwa pada saat itu polisi juga mengamankan barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin penyedot air, 1 (satu) buah keong mesin dompeng, 1 (satu) buah NS, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng.;
- Bahwa pemilik alat alat yang digunakan untuk penambangan emas adalah Sulet yang mempekerjakan kami.;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum tertangkap.;
- Bahwa kami diberi gaji oleh Sulet sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila mendapatkan emas, tetapi bila tidak ada hasilnya, maka kami berhutang kepada Sulet. Jadi dalam satu bulan kurang lebih penghasilan yang diterima Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa kami bekerja dari pagi sampai dengan malam hari dan biasanya dalam satu hari mendapatkan kurang lebih 5 (lima) gram emas.;
- Bahwa emas tersebut dijual kepada siapa dan berapa harganya Terdakwa tidak tahu karena yang menjual emas tersebut ke penampung adalah Sulet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap gramnya.;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan kegiatan penambangan emas tersebut.;
- Bahwa lahan yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut menurut Sulet lahan tersebut milik warga Desa Tuo Ilir.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mesin dompok;
2. 1 (satu) unit mesin penyedot air;
3. 1 (satu) buah keong mesin dompok;
4. 1 (satu) buah NS;
5. 3 (tiga) buah karpet;
6. 1 (satu) buah dulang;
7. 1 (satu) buah baskom warna hitam;
8. 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
9. 1 (satu) buah engkol mesin dompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Saksi TEDY IRAWAN dan Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI (ketiganya merupakan Anggota Polri) melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait meninggalnya salah seorang pekerja PETI dikarenakan tertimbun reruntuhan tanah disebuah rawa yang berada di kebun sawit Desa Tuo Ilir Kecamatan Ilir Kabupaten Tebon Tebo, selanjutnya para Saksi tersebut mendengar suara mesin dompok yang diduga untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin sehingga kemudian setelah olah TKP sebagaimana tersebut diatas, Saksi TEDY IRAWAN DAN Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI mendatangi sumber suara mesin dompok dimaksud yaitu sekitar pukul 22.00 WIB dan sesampainya di tempat sumber suara, para Saksi tersebut menemukan aktifitas penambangan emas.;
- Bahwa benar kemudian para Saksi tersebut diatas berusaha mendekati para pelaku, akan tetapi para pelaku tersebut berusaha untuk melarikan diri, termasuk Terdakwa EKO SAPUTRA, sehingga kemudian para Saksi Tersebut berusaha mengamankan para Terdakwa, namun terdapat 2 (dua) orang yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari dan tidak dapat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. SULET dan Sdr. SOPIYAN (keduanya belum tertangkap).;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap perijinan usaha pertambangan, para Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan dimaksud, sehingga kemudian para Terdakwa tersebut diatas beserta barang bukti diamankan oleh Saksi TEDY IRAWAN dan Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI.;
- Bahwa benar cara para Terdakwa tersebut melakukan penambangan emas adalah dengan cara terlebih dahulu menghidupkan mesin NS untuk menyedot air dari sebuah sumur yang telah dibuat, kemudian air tersebut ditembakkan ke sebuah tebing disekitar galian tempat penambangan emas, setelah selesai kemudian meletakkan karpet diatas asbuk (papan) kemudian menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot pasir yang ada didalam air melalui slang spiral penyedot, selanjutnya air yang bercampur pasir tersebut dialirkan keatas karpet yang berada diatas asbuk/papan dengan menggunakan paralon sehingga air yang bercampur pasir tersebut mengalir melewati karpet, setelah itu karpet tersebut diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, kemudian pasir hitam tersebut dimasukkan kedalam baskom dan setelah baskom tersebut terisi penuh dengan kalam/pasir hitam lalu kalam/pasir hitam tersebut dipindahkan kedalam ember yang sudah diberi air raksa secukupnya selanjutnya diaduk menggunakan tangan dan setelah kalam/pasir hitam tersebut diaduk kemudian kalam/pasir hitam yang tidak lengket ke air raksa tersebut dimasukkan kedalam kain pemeras selanjutnya kain pemeras tersebut diperas sehingga air raksa terpisah dengan butiran emas warna putih dan tinggallah butiran emas warna putih tersebut.;
- Bahwa benar Ahli M. HERPANDRI HADI Bin M. HADI SANIN, kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam katagori penambangan, sehingga untuk melakukan penambangan emas haruslah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa I. Eko Saputra Bin Muha dan Terdakwa II. Saidul Als Saiful Adha Bin Sargawi sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Para Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur "Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maka yang maksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari M. HERPANDRI HADI, yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka Emas termasuk ke dalam komoditas tambang kelompok batuan yang termasuk ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang dalam pengelolaannya memerlukan izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Saksi TEDY IRAWAN dan Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI (ketiganya merupakan Anggota Polri) melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait meninggalnya salah seorang pekerja PETI dikarenakan tertimbun reruntuhan tanah disebuah rawa yang berada di kebun sawit Desa Tuo Ilir Kecamatan Ilir Kabupaten Tebon Tebo, selanjutnya para Saksi tersebut mendengar suara mesin dompeng yang diduga untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin sehingga kemudian setelah olah TKP sebagaimana tersebut diatas, Saksi TEDY IRAWAN DAN Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI mendatangi sumber suara mesin dompeng dimaksud yaitu sekitar pukul 22.00 WIB dan sesampainya di tempat sumber suara, para Saksi tersebut menemukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, sehingga kemudian para Saksi tersebut diatas berusaha mendekati para pelaku, akan tetapi para pelaku tersebut berusaha untuk melarikan diri, termasuk Terdakwa EKO SAPUTRA, sehingga kemudian para Saksi tersebut berusaha mengamankan para Terdakwa, namun terdapat 2 (dua) orang yang lari dan tidak dapat dilakukan penangkapan yaitu Sdr. SULET dan Sdr. SOPIYAN (keduanya belum tertangkap).

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap perijinan usaha pertambangan, para Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan dimaksud, sehingga kemudian para Terdakwa tersebut diatas beserta barang bukti diamankan oleh Saksi TEDY IRAWAN dan Saksi WAHYU ARIANTO SERTA Saksi NURMAI IRFAN ASROFI.

Meimbang bahwa cara para Terdakwa tersebut melakukan penambangan emas adalah dengan cara terlebih dahulu menghidupkan mesin NS untuk menyedot air dari sebuah sumur yang telah dibuat, kemudian air tersebut ditembakkan ke sebuah tebing disekitar galian tempat penambangan emas, setelah selesai kemudian meletakkan karpet diatas asbuk (papan) kemudian menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot pasir yang ada didalam air melalui slang spiral penyedot, selanjutnya air yang bercampur pasir tersebut dialirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas karpet yang berada diatas asbuk/papan dengan menggunakan paralon sehingga air yang bercampur pasir tersebut mengalir melewati karpet, setelah itu karpet tersebut diangkat dan dicuci untuk mengambil kalam/pasir hitam, kemudian pasir hitam tersebut dimasukkan kedalam baskom dan setelah baskom tersebut terisi penuh dengan kalam/pasir hitam lalu kalam/pasir hitam tersebut dipindahkan kedalam ember yang sudah diberi air raksa secukupnya selanjutnya diaduk menggunakan tangan dan setelah kalam/pasir hitam tersebut diaduk kemudian kalam/pasir hitam yang tidak lengket ke air raksa tersebut dimasukkan kedalam kain pemeras selanjutnya kain pemeras tersebut diperas sehingga air raksa terpisah dengan butiran emas warna putih dan tinggalah butiran emas warna putih tersebut.;

Menimbang bahwa menurut Ahli M. HERPANDRI HADI Bin M. HADI SANIN terhadap kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ternyata dilakukan dengan tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).;

Menimbang bahwa pihak ESDM Provinsi Jambi dan ESDM Kab. Tebo tidak pernah mengeluarkan IPR dan IUP Operasi Produksi ataupun IUPK Operasi Produksi untuk komoditas mineral logam (emas) di sebuah rawa yang berada di kebun sawit Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, maupun atas nama pemohon atas nama terdakwa Eko Saputra Bin Muha, terdakwa Saidul Als Saiful Adha Bin Sargawi, dan Indra Saputra Bin Hasan Basri, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) buah keong mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin penyedot air, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah NS, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terus dipersidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. Eko Saputra Bin Muha**, dan Terdakwa **II. Saidul Als Saiful Adha Bin Sargawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan Tanpa Ijin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin dompeng ;
 - 2) 1 (satu) unit mesin penyedot air;
 - 3) 1 (satu) buah keong mesin dompeng;Dirampas untuk negara;
 - 4) 1 (satu) buah NS;
 - 5) 3 (tiga) buah karpet;
 - 6) 1 (satu) buah dulang;
 - 7) 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 8) 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
 - 9) 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nur Solikhin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Andri Lesmana, S.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP